

## **SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PROYEK WEBSITE**

Pada hari ini, Jumat tanggal sembilan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Haryanti

Pekerjaan : Pebisnis,

Alamat : Kopat Rt 06 Rw 02, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo

bertindak sebagai pemilik toko yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Nurvita Febriyani

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Kopat Rt 08 Rw 03, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo

bertindak sebagai pembuat website yang dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan untuk saling mengikat diri mengadakan perjanjian kerja untuk membuat website untuk selanjutnya diatur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **Macam dan Tempat Pekerjaan**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pembuatan website dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan toko yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 2**

#### **Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

Pekerjaan seperti yang tersebut dalam pasal 1 akan dimulai pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 (enam) hari kerja.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan Pekerjaan**

1. PIHAK KEDUA harus mulai melaksanakan pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan bersama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama.
2. PIHAK PERTAMA harus memberikan detail spesifikasi website yang dianggap perlu apabila belum tertera di gambar yang telah ditentukan.

### **Pasal 4**

#### **Biaya Pelaksanaan**

Biaya pelaksanaan pekerjaan untuk proyek pembuatan website tersebut adalah sebesar Rp0,- (nol Rupiah), untuk seluruh website yang dibuat.

### **Pasal 5**

#### **Pekerjaan Tambah Kurang**

1. Jika di kemudian hari dalam proses pembuatan website terdapat pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang akibat perubahan spesifikasi website, maka hal tersebut akan diatur dalam addendum tersendiri.
2. Setiap pekerjaan tambah atau kurang harus melalui dan dari PIHAK PERTAMA
3. Pekerjaan tambah atau kurang yang melalui PIHAK KEDUA akibat masalah teknis, harus diberitahukan pada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA berhak tidak menyetujui apabila terdapat pekerjaan tambah yang dilakukan PIHAK KEDUA tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 6**

#### **Pengawas Lapangan**

1. Sebagai pengawas pekerjaan akan dilakukan langsung oleh PIHAK PERTAMA atau orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA dan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA berhak sewaktu-waktu mengawasi dan memeriksa pekerjaan ataupun menanyakan kepada PIHAK KEDUA.

## **Pasal 7**

### **Sub Kontraktor**

Keseluruhan pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya, oleh karena itu tidak diperkenankan memberikan pekerjaan tersebut kepada PIHAK KETIGA atau orang lain di luar Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini.

## **Pasal 8**

### **Force Majeur**

1. Yang dimaksud keadaan Force Majeur adalah berbagai keadaan yang mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek seperti:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, angin topan, banjir, kebakaran, dll) yang bisa menyebabkan terganggunya jalannya proses pembuatan website.
  - b. Peperangan atau huru-hara yang mengakibatkan proyek tidak bisa dilanjutkan.
2. PIHAK KEDUA harus memberitahukan pada PIHAK PERTAMA tentang gangguan yang dimaksud beserta kendala dan akibat yang ditimbulkan paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak peristiwa tersebut terjadi, jika tidak maka akan dianggap tidak terjadi force majeure.
3. Jika terjadi force majeure, PIHAK KEDUA harus memberikan itikad baik mengenai kelanjutan proyek.
4. Dalam keadaan yang disebutkan dalam pasal 1, maka kedua belah pihak bisa bermusyawarah untuk kesepakatan dalam memutuskan keberlanjutan proyek.

## **Pasal 9**

### **Sanksi – Sanksi**

Keterlambatan pelaksanaan proyek dapat ditolerir apabila terjadi force majeure sesuai pasal 8 ayat 1.

## **Pasal 10**

### **Perselisihan**

Jika dalam menjalankan Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalan musyawarah mufakat.

## **Pasal 11**

### **Penutup**

1. Jika terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini, maka kedua belah pihak secara mufakat akan menetapkan di kemudian hari.
2. Demikian Surat Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat dengan ditandatangani untuk masing-masing pihak dan merupakan surat perjanjian yang mengikat..

Yogyakarta, 9 Juni 2023

PIHAK PERTAMA



Tri Haryanti

PIHAK KEDUA



Nurvita Febriyani